

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan Perundang-undangan

Junesvan Purba
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
junespurba@02gmail.com

Hendri Goklas Pasaribu
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga Lembaga penyelenggara kekuasaan negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, dimana ketiga lembaga tersebut diberikan kewenangan menentukan mekanisme proses pemilihan calon hakim dari lembaganya masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk menentukan kandidat calon hakim yang benar-benar memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan memiliki kompetensi dibidangnya. Selain itu akan diteliti juga terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, tentang hal apa yang menyebabkan seorang hakim konstitusi dapat di berhentikan dari jabatannya. Guna menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta sumber-sumber bahan lainnya. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisis supaya tercapai kejelasan yang akan di bahas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dilakukan berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun bila melihat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat frasa seorang hakim konstitusi dapat di berhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Ketentuan ini memiliki makna yang kurang jelas dan juga tidak ada penjelasan terkait hal tersebut, sehingga perlu dilakukan pengaturan tentang kesamaan mekanisme di tiga lembaga dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi demi kepastian dan kejelasan di dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi.

Kata Kunci: Pengangkatan Hakim; Pemberhentian Hakim; Mahkamah Konstitusi.

Abstract:

This study aims to find out and understand the process of appointing constitutional judges which is carried out by three institutions that administer state power, namely the President, the People's Representative Council and the Supreme Court, where the three institutions are given the authority to determine the mechanism for the process of selecting candidate judges from their respective institutions. This is of course very influential in determining candidate judges who truly fulfill the requirements as constitutional judges and have competence in their field. In addition, it will also examine the mechanism for dismissing constitutional judges, regarding what causes a constitutional judge to be dismissed from his position. In order to answer these

problems, normative juridical research was carried out by examining materials in the form of books, laws and regulations, journals, and other sources of material. Then it is arranged systematically for further analysis to be carried out so that clarity is achieved which will be discussed. So it can be concluded that the basis for the appointment and dismissal of constitutional judges is carried out based on the Constitution and the Constitutional Court Law, but if you look at the Constitutional Court Law there is a phrase that a constitutional judge can be terminated if he no longer fulfills requirements as a constitutional judge. This provision has an unclear meaning and there is also no explanation regarding this matter, so it is necessary to make arrangements regarding the similarity of mechanisms in the three institutions in the recruitment process for prospective constitutional judges for the sake of certainty and clarity in the recruitment process for prospective constitutional judges.

Keywords: Appointment of Judges; Dismissal of Judges; Constitutional Court.

Submitted: 29/03/2023 | Reviewed: 02/04/2023 | Accepted: 14/06/2023

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia merupakan lembaga yang lahir pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai peradilan konstitusi, MK merupakan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹ Sehingga setelah perubahan UUD 1945 tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua Lembaga negara yang berbeda yaitu Mahkamah Agung serta jajaran dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.² Hadirnya Lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi tentunya berdampak positif di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga kedudukan dari mahkamah konstitusi menjaga serta menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.³ Mahkamah Konstitusi di bentuk pada dasarnya supaya untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* yang tentunya menempatkan agar setiap penyelenggara negara memiliki kedudukan negara yang setara sehingga terdapat

¹ Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) 2021 : 184.

² Haposan Siallagan; Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit UD. Sabar, Medan, 2011. Hlm. 185.

³ Aris Prio Agus Santoso, Ns Yoga Dewa Brahma, Ach Syaiful Anam, *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022. Hal 133.

keseimbangan diantara Lembaga kekuasaan negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Telah mengubah sebagian dari isi atau menghapus Sebagian ketentuan dari pasal-pasal undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi Republik Indonesia, bagaimana mekanisme yang di atur di dalam undang-undang yang berlaku sekarang mengenai proses dari pengangkatan sebagai hakim maupun pemberhentian sebagai hakim konstitusi. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Konsep negara hukum secara umum di artikan bahwa sebagai Negara dimana tindakan pemerintah dan rakyatnya di landasi oleh hukum yang bertujuan agar menghindari Tindakan yang tidak wajar baik dari pemerintahannya maupun Tindakan yang dilakukan oleh rakyatnya.⁴ Hal ini tentunya merupakan bahwa setiap Berkehidupan, Berbangsa dan Bernegara itu diatur didalam setiap Peraturan Perundang-Undangan serta menjamin setiap perlindungan Hak individu warga negara, kelompok maupun di dalam penyelenggaraan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya namun harus beiringan sejalan yang tak bisa lepas dari keadilan serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalam suatu konsep negara hukum.⁵ Begitu juga dengan proses pengangkatan dan proses pemberhentian hakim mahkamah konstitusi tentulah adanya mekanisme yang mengaturnya terhadap hal itu.

Problematika proses pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkadang tidak terlepas dari ketidak sempurnaan aturan maupun pemahaman terhadap pembentukan peraturan yang di buat, serta adanya upaya campur tangan atau pengaruh terhadap kepentingan politik yang berkuasa. Namun terbesit pertanyaan dalam benak penulis apa yang melatarbelakangi sehingga didalam pengangkatan seseorang menjadi hakim konstitusi harus di lakukan oleh ketiga lembaga kekuasaan negara sebagaimana yang di atur dalam hukum konstitusi kita. Akan tetapi keberlakuan ini tidak dapat di terapkan terhadap Mahkamah Agung sendiri dimana kedua Lembaga tersebut sama-sama

⁴ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. Hal. 26.

⁵ Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, Neni Nurzanah, Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Pebeگان Integritas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.3 no.2, November 2022. Hal 3.

merupakan sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana yang di atur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 24 ayat (2) mengatakan Kekuasaan Kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶ Maka diantara MA dan MK sama-sama bertujuan untuk mencapai keadilan.

Namun diantara kedua lembaga kalau berbicara mengenai proses pengangkatan sebagai hakim, baik di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sendiri, Prosesnya memang berbeda di dalam kewenangan pengangkatannya. Bila melihat pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yaitu: calon hakim agung di usulkan Komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.⁷ Jadi mekanisme pencalonan sebagai hakim agung menjadi kewenangan dari Komisi yudisial yang mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian untuk diangkat menjadi seorang hakim agung harus memenuhi syarat yaitu: Pasal 7 undang-undang no. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang no 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6B harus memenuhi syarat sebagai Hakim yaitu: Dari Hakim Karir misalnya, Warga negara Indonesia; Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa; Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; Tidak pernah di jatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Dari Non Karir misalnya, harus memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5; Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; Berijazah doktor dan magister dibidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan; Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

⁶ Aprilian Sumodiningrat, Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Kajian Konstitusi, 1: 1, 2021. hal. 115.

⁷ Fenny Tria Yunita; Abdul Basith Umami; Ahmad Alveyn Sultony Ananda dan Reni Putri Anggraeni, Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual, Jurnal Kajian Konstitusi, 1: 1, 2021. Hal. 16.

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bila di lihat dari kewenangan yang di miliki oleh kedua Lembaga kekuasaan kehakiman tersebut memang sangat berbeda di dalam kaitannya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibidang peradilan walupun sama-sama untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sementara itu terkait keanggotaan sendiri Mahkamah Agung berjumlah 60 (enam puluh) hakim sedangkan pada Mahkamah Konstitusi hanya berjumlah 9 (sembilan) hakim yang sama-sama berkedudukan di Ibu Kota Negara. Terkait mengenai perbedaan proses di dalam pengangkatan sebagai hakim MA dan MK memang tidak ada penjelasan secara normatif dalam mekanisme pengangkatan diantara kedua Lembaga kehakiman tersebut yang di lakukan oleh masing-masing yang mengusulkan, mengapa pengangkatan yang dilakukan tidak diusulkan oleh Lembaga yang sama. Tetapi hal ini dapat di maknai oleh kewenangan yang di miliki oleh masing-masing kedua Lembaga kehakiman tersebut. atas dasar kewenangan yang di miliki masing-masing, maka proses di dalam pengangkatan yang dilakukan memiliki mekanisme tersendiri. Hemat berpikir penulis mengapa hakim MK di ajukan oleh ketiga Lembaga kekuasaan negara adalah, adanya *checks and balances* atau keseimbangan dimana kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi sebagai representasi dari ketiga Lembaga kekuasaan tersebut di dalam melakukan kontrol didalam penyelenggaraan negara.

Jimly Asshiddiqie, merupakan sebagai Ketua MK Indonesia pada masa periode pertama yaitu 19 agustus 2003 s/d 19 agustus 2008, mengatakan bahwa MK sebagai Lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian*) dan pelindung (*The Protector*) yang berfungsi menegakkan keadilan Konstitusional di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).⁸ Bahwa Lembaga Mahkamah konstitusi memiliki suatu kewenangan yang merupakan sebagai Lembaga peradilan tertinggi dan terakhir yang putusanya bersifat final dan mengikat serta benteng terakhir dalam mengawal dasar-dasar dalam suatu ideologis bangsa terutama terkait dengan hak-hak konstitusional suatu warga maupun masyarakat dalam kaitannya terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sehingga didalam penyelenggaraan suatu Lembaga peradilan yang sangat fundamental tentulah memiliki tanggungjawab dan moral yang tinggi untuk menjalankan Amanah yang di pikul dan seharusnya didalam suatu proses perekrutan atau pengangkatan hakim konstitusi harus mempunyai nilai-nilai moral yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung

⁸ Christo Sumurung Tua Sagala, *Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, USU Law Journal, NO.6 Vol.7, Desember 2019. Hlm. 3.

didalamnya bukan hanya sekedar di lihat dari bobot tingginya tamatan Pendidikan suatu hakim namun juga harus mampu seimbang antara integritas kepribadiannya dengan tingginya suatu gelar yang dimilikinya.

Tentu Lembaga mahkamah konstitusi sudah berkaca dengan melihat fenomena beberapa hakim konstitusi yang terlibat masalah hukum semisal: mantan ketua Mahkamah Konstitusi, M Akil Mochtar yang di vonis oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Dia terbukti menerima hadiah terkait sengketa pemilihan kepala daerah begitu juga dengan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang juga bermasalah ia terbukti menerima suap dari seorang pengusaha impor daging untuk mempengaruhi putusan terkait uji materi undang-undang no 41 tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Melihat hal yang demikian ini sangat miris dengan perbuatan seorang hakim yang mulia dan berbudi luhur yang seharusnya memiliki integritas yang tinggi didalam dirinya justru malah melanggar sumpah maupun prinsip seorang Hakim. Sehingga atas pelanggarannya itu maka dia diberhentikan dari jabatannya dengan tidak dengan hormat. Guna memperbaiki suatu masalah yang pernah timbul didalam Lembaga peradilan tentulah tidak muda untuk memperbaikinya. Namun tidak ada yang tidak mungkin jika seluruh niat baik dilakukan dengan nyata yaitu bagaimana proses suatu pengangkatan menjadi hakim konstitusi dan melihat rekam jejak calon seorang hakim tersebut serta mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip dasar Pancasila maupun undang-undang yang mengaturnya. didalam pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang di atur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa didalam menjalankan kewenangannya Lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi terbebas dari campur tangan oleh pihak yang berkepentingan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka memang sangat penting sekali bagaimana di dalam pencalonan seorang hakim konstitusi harus betul-betul memiliki spirit bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka dalam arti menjalankan fungsinya sebagai Lembaga peradilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dibahas terkait topik ini adalah bagaimana mekanisme proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah setelah adanya perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jauh lebih baik didalam proses pengangkatan Hakim Konstitusi. Karena menjadi seorang hakim konstitusi merupakan sangat fundamental didalam mengawal hak konstitusional setiap warga negara didalam setiap pengujian undang-undang terhadap undang-undang

dasar maupun kewenangan lainnya. Tentulah didalam pengangkatan seorang hakim konstitusi harus memiliki kapabilitas di dalam bidangnya, memiliki integritas, tidak tercela serta memenuhi yang di amanatkan oleh undang- undang Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan utama dalam pembahasan penulisan artikel ini merupakan sebagai penambah wawasan dan pemahaman dalam melihat suatu proses pengangkatan Hakim Konstitusi maupun didalam Proses pemberhentian Hakim Konstitusi apakah benar-benar telah sesuai atau dijalankan dengan baik terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Metodelogi dalam pembahasan penulisan masalah ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Yang mana dilakukan dengan cara kepustakaan yaitu terhadap peraturan perundang-undangan, buku, tulisan-tulisan berupa artikel hukum maupun sumber bahan lainnya,⁹ untuk memeriksa berbagai regulasi dan peraturan mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia.

II. PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah-satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang bebas dan merdeka tanpa campur tangan oleh pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Proses Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan UUD 1945 pada pasal 24c ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang di tetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Kemudian pada ayat (5) UUD 1945 dijelaskan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.¹⁰

Hal ini merupakan landasan konstitusional didalam pengangkatan sebagai suatu Hakim Konstitusi. Namun Kewenangan yang begitu besar untuk mengemban tugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) tentulah memiliki tanggung jawab yang begitu berat maka oleh karena itu menjadi seorang Hakim Konstitusi haruslah memiliki kriteria dan kategori tertentu di dalam proses pencalonan sebagai hakim konstitusi. dasar proses pengangkatan dari seorang calon hakim konstitusi adalah sebagaimana yang

⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal (Jakarta: Social Politic Genius, 2020), h. 28-29.

¹⁰ Pasal 24C ayat (3) dan pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

sudah di jelaskan didalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 24 c ayat (3) tersebut merupakan kombinasi dari Lembaga kekuasaan tertinggi yaitu: a. tiga orang calon hakim konstitusi yang di ajukan oleh Presiden, b. tiga orang calon hakim konstitusi yang di ajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, c. tiga orang calon hakim konstitusi yang di ajukan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi pada praktiknya bahwa terdapat proses didalam pengangkatan hakim konstitusi tidak ada mekanisme yang serupa di antara MA, DPR, dan Presiden dalam mengusulkan calon hakim konstitusi.¹¹ Lebih lanjut merujuk pada Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 15 terkait mekanisme pegangkatan hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. kemudian Pasal 16 ayat (1) disebutkan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berpendidikan sarjana hukum; c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.¹²

Kemudian bila kita lihat didalam perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang MK pada pasal 15 pada ayat (2) untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: Warga negara Indonesia; Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi hukum; Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telaah memperoleh kekuatan hukum tetap; Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Bila di dibandingkan dengan undang-undang No 24 tahun 2003 pada pasal 15 hanya dijelaskan mengenai hakim harus memiliki syarat yaitu tidak tercela, dan memiliki integritas, adil dan negarawanan hanya saja perubahan

¹¹ Shanti Dwi Kartika, *Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi, Majalah Info Singkat Hukum*, No.6 Vol. 9. Maret 2017. Hal.2.

¹² Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang MK.

bagian ayat di tambahkan didalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) di perubahan undang-undang no 8 tahun 2011 serta di hapusnya pasal 16. kemudian ada perubahan terhadap usia di dalam pengangkatan hakim yaitu yang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan sebelum dirubah dan kemudian menjadi 47(empat puluh tujuh) tahun paling rendah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan setelah dirubah di dalam undang-undang no 8 tahun 2011 serta perubahan pada persyaratan Pendidikan seorang calon hakim konstitusi yaitu berpendidikan sarjana hukum berubah menjadi berijazah doktor dan magister. tingkat Pendidikan menjadi seorang hakim konstitusi menjadi acuan didalam perekrutan hakim yang berkualitas didalam perubahan undang-undang ini.

Lebih lanjut bila kita cermati pada Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 15 ayat (2) yaitu: untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia; berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang Pendidikan dibidang hukum; bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada pasal 15 ayat (2) didalam pencalonan sebagai hakim konstitusi merupakan prasyarat dalam pencalonan sebagai hakim konstitusi, ada peningkatan batas usia untuk calon hakim konstitusi, berlatar belakang Pendidikan terakhir doktor di bidang hukum, dan harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling lama 15 (lima belas) tahun dan berlaku juga bagi hakim tinggi dan hakim agung. Pada ayat (3) juga di sebutkan selain persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; b. daftar Riwayat hidup; c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah di legalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari Lembaga yang berwenang; dan e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 24c ayat (3) pencalonan seorang hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Lembaga kekuasaan tertinggi yaitu: dilakukan oleh Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki oleh ketiga Lembaga kekuasaan penyelenggara tersebut. Dan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan tersebut diatas merupakan menjadi rujukan bagi ketiga Lembaga kekuasaan sebagai Lembaga yang berwenang dalam menentukan calon hakim konstitusi yang akan hendak di pilih sebagai hakim konstitusi, pertimbangan untuk memilih calon hakim konstitusi tersebut harus berlandaskan dalam menentukan hakim yang memiliki integritas dan kualitas dibidangnya namun juga mempunyai prinsip moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.


Namun masing-masing Lembaga yang berwenang untuk menentukan calon hakim konstitusi menetapkan mekanisme yang berbeda didalam mengangkat seorang hakim konstitusi misalnya saja yang dilakukan oleh DPR yaitu dengan adanya penundaan batas akhir pendaftaran membuka peluang bagi fraksi untuk mengajukan calonnya. Hal ini berarti adanya upaya politik fraksi-fraksi di DPR yang berpeluang untuk merugikan calon hakim yang sudah lebih dulu mendaftar sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang di tetapkan oleh komisi III DPR sebelumnya.¹³ Begitu juga rekrutmen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung masih saja terdapat perekrutan yang di lakukan secara tertutup.¹⁴ Bila merujuk pada Pasal 20 ayat (2) bahwa proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, terbuka. Dan masing-masing Lembaga yang mengajukan calonnya sebagai Hakim Konstitusi melakukan *fit and proper test* untuk menentukan calon kandidat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut skema gambaran pencalonan Hakim Konstitusi:¹⁵

¹³ Kurniawan Tri Wibowo; Ika Setyorini, *Penjaga Konstitusi Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2022. Hal 194

¹⁴ Miftahul Zannah, Faisal, *Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, JIM Bidang Hukum Ketatanegaraan, Vol.6. No.3, Agustus 2022. Hal. 7

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit.* hlm. 192.

Bagan 1. Skema Pencalonan Hakim



Berdasarkan Bagan 1 diatas, mekanisme dalam pengangkatan calon Hakim Konstitusi ini sangat menentukan sekali untuk memilih kandidat Hakim Konstitusi yang benar-benar Kompeten dibidangnya serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar yang fungsinya sebagai pengawal Konstitusi; Pelindung Hak Konstitusional Warga negara serta sebagai Penjaga Demokrasi (*the guardian of democracy*). Memang sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam UUD 1945 dalam Pasal 24c ayat (3) bahwa yang memiliki hak dalam menentukan kandidat sebagai calon Hakim Konstitusi adalah Presiden, DPR, MA namun demikian sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan penuh sebagaimana yang di sebut di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, masyarakat juga perlu untuk ikut dalam mengawasi dan mengkritisi terkait didalam pencalonan sebagai hakim konstitusi guna memilih Hakim Konstitusi yang di amanahkan di dalam UUD 1945 sebagaimana yang disebut dalam Pasal 24c ayat (5) bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Bahwa terkait mekanisme pengangkatan sebagai Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh ketiga Lembaga kekuasaan negara tersebut, memiliki cara pengaturan yang berbeda didalam memilih sebagai calon hakim konstitusi. karena itu merupakan bagian dari kewenangan yang mengajukan tiga masing-masing sebagai hakim kontitusi.

Tapi perlu di pertimbangkan juga bagaimana pengaturan sistem proses perekrutan yang di lakukan oleh setiap Lembaga yang mengajukan calon hakim konstitusi tersebut dapat di buat secara jelas dan pasti di dalam suatu

aturan yang berlaku agar adanya kesamaan didalam menentukan atau memilih kandidat sebagai hakim konstitusi yang di ajukan oleh ketiga Lembaga kekuasaan yaitu: DPR, Presiden dan MA. Ketentuan berdasarkan pasal 20 ayat (1) bahwa tata cara seleksi untuk pemilihan hakim konstitusi dilakukan oleh masing-masing Lembaga yang mengusungnya untuk di jadikan sebagai hakim konstitusi, namun terkait tata cara seleksi untuk pemilihan hakim yang di lakukan oleh Lembaga sabaiknya di buat aturan agar menyeragamkan tata cara seleksi sebagai hakim konstitusi. Maka sebaiknya pasal 20 ayat (1) di lakukan perubahan agar kewenangan yang di miliki oleh Lembaga untuk menseleksi hakim yang di lakukan oleh Presiden, MA, DPR supaya di ubah agar mekanisme penseleksian hakim dapat di buat sama dalam menentukan calon hakim konstitusi.

III. MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

Pada dasarnya Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum yang mana dalam menjalankan suatu Tindakan tertentu terutama dalam penyelenggaraan negara, semua berdasarkan pada aturan atau juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶ Masih segar dalam ingatan kita bagaimana seorang mantan hakim konstitusi justru melakukan suatu pelanggaran didalam jabatannya. Misalnya saja mantan hakim konstitusi Akil Mochtar yang melakukan pelanggaran hukum yaitu menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang.¹⁷ Sehingga karena perbuatannya maka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi Pemberhentian secara tidak hormat terhadap mantan Hakim Konstitusi tersebut.

Menurut R.Soeroso, Perbuatan Hukum adalah: setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁸oleh sebab itu karena perbuatannya yang melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka pelaku tindak pidana dapat di kenai sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana yang maksud dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang MK dapat dilakukan dengan secara hormat dan dengan tidak hormat. Pasal 23 ayat (1) Hakim Konstitusi

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

¹⁷ Kompas.com, 27 Desember 2014, Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2014/12/27/15533261/kasus-suap>.

¹⁸ H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hal 150.

diberhentikan dengan hormat dengan alasan: meninggal dunia; mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang di ajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi; telah berusia 70 tahun (tujuh puluh tahun); di hapus; sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang di buktikan dengan surat keterangan dokter. sedangkan pada ayat (2) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak dengan hormat apabila: di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara; melakukan perbuatan tercela; tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibanya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; melanggar sumpah atau janji jabatan; dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 b ayat (4) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945; melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 17; tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan atau; melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.¹⁹

Pemberhentian dengan hormat maksudnya bahwa tidak ada pelanggaran hal tertentu yang dilakukan oleh seorang hakim atas perbuatannya yaitu perbuatan tercela atau perbuatan yang merugikan institusi sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat yaitu karena adanya suatu pelanggaran atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi atas keinginannya sendiri dengan sadar melakukan pelanggaran hukum yang merugikan instansi Lembaganya sendiri sehingga dapat mencoreng nama baik institusi tersebut. berkaitan dengan masalah pemberhentian hakim konstitusi dengan tidak hormat yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana di maksud pada ayat (2) yaitu: huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h sedangkan pada huruf a di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara. ini merupakan bukan bagian dari urusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena ini merupakan bagian tugasnya pengadilan pidana untuk mengadilinya.

Pemberhentian dengan tidak hormat dapat di lakukan apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilihat dari aspek sifatnya, putusan hakim dapat dibedakan ada 3 (tiga)

¹⁹ Pasal 23 ayat (1), ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK.

macam yaitu: *pertama*, putusan *Declaratoir*. Putusan ini bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. *Kedua*, putusan *Constitutive*. Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru dan *ketiga*, putusan *Condemnatoir*. Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman.²⁰ Putusan peradilan merupakan putusan yang di lakukan oleh hakim yang di ucapkan di dalam persidangan yang kemudian dibuat dan di tulis serta dibacakan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atas perbuatan pelaku tindak kejahatan demi keadilan serta kepastian hukum.

Apabila kita merujuk pada Pasal 24 ayat (1) undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang MK, bahwa hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak dengan hormat, di berhentikan sementara dari jabatannya dengan keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a. Pemberhentian sementara dilakukan apabila yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Majelis Kehormatan. Apabila yang bersangkutan di lakukan penahanan atau di tuntutan di muka pengadilan dalam perkara pidana seorang hakim konstitusi dapat di berhentikan apabila yang bersangkutan telah di tetapkan sebagai tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penahanan dilakukan karena di kuwatirkan tersangka dapat melarikan diri atau dapat menghilangkan barang bukti, Penahanan juga dilakukan apabila tersangka didakwa melakukan tindak pidana yang di ancam 5 (lima) tahun penjara atau lebih.²¹ Namun mekanisme terhadap pemberhentian hakim konstitusi yang di jatuhi pidana penjara, dilakukan dengan tidak hormat. Akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan di rehabilitasi.²² Terkait mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi pada pasal 23 ayat (3) permintaan pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan setelah bersangkutan di beri kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal ini apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan ke pribadian tidak tercela, adil, dan negarawan. Maka majelis kehormatan mahkamah konstitusi dapat memberhentikan yang bersangkutan apabila terbukti melakukan

²⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2021. Hal. 84.

²¹ Lihat Pasal 21 ayat (1), ayat (4) KUHAP.

²² Lihat Pasal 25 ayat (5) UU No 24 Tahun 2003 Tentang MK.

pelanggaran tersebut yang kemudian di tetapkan oleh keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi.

Terlebih dahulu untuk menegakkan kode etik MK, maka harus dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).²³ Pasal 10 ayat (3) PMK No 4 Tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian hakim konstitusi yaitu: Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ayat (4) Permintaan pemberhentian sementara kepada presiden sebagaimana di maksud pada ayat (1), di ajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana di maksud pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h. ayat (5) pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Maka selama proses pemberhentian sementara, hakim yang bersangkutan di periksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran yaitu: melakukan perbuatan tercela; tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajiban selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; melanggar sumpah atau janji jabatan; dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 17; tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau; melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.

Bahwa terkait mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi yang di lakukan dengan tidak dengan hormat, apabila perbuatannya itu melanggar ketentuan pidana yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat pada pasal 23 ayat (3) bahwa yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan pembelaan pada dirinya di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun ketentuan pada pasal 23 ayat (2) huruf g tidak secara jelas mengatur apa yang di maksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Pemaknaan tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi bisa saja di maknai apabila hakim konstitusi tidak lagi sependapat apabila terkait produk peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah bersama dengan anggota legislatif. Apabila di lakukan pengujian terhadap materi muatan undang-undang maupun pengujian formil yang di mohonkan kepada MK, Mekanisme *constitutional control* dijalankan karena adanya permohonan yang

²³ Lihat Pasal 27a ayat (2) UU Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 Tentang MK.

di mohonkan yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang merasa hak dan kepentingannya di rugikan.²⁴ Maka pembatalan dapat dilakukan terhadap produk legislasi yang di keluarkan Pemerintah bersama dengan anggota legislatif. Apabila terbukti tidak memenuhi didalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat saja di politisasi dengan tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi apalagi atas pertimbangan bahwa pengajuan didasarkan pencalonan yang di lakukan oleh ketiga Lembaga tersebut. Ketentuan di dalam pasal 23 ayat (2) huruf g sebaiknya dilakukan perubahan agar tidak mengandung makna yang berbeda di dalam frasa tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan dari pembahasan yang diatas maka di dalam proses pengangkatan sebagai Hakim Konstitusi yang di ajukan oleh ketiga Lembaga kekuasaan tertinggi menjadi kewenangan yang di miliki oleh MA, DPR, Presiden yang di berikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun terkait pengaturan proses seleksi atau rekrutmen hakim, tidak ada secara tegas mengatur mengenai mekanismenya, hanya saja di sebutkan di dalam Pasal 20 ayat (1) ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya secara praktik tidak adanya kesamaan prosedur di dalam proses rekrutmen hakim yang di lakukan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut.

Tentu hal ini berpengaruh di dalam menentukan calon hakim konstitusi yang memenuhi syarat sebagai hakim. Dimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung masih dilakukan perekrutan secara tertutup begitu juga mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat adanya penundaan batas akhir pendaftaran sehingga membuka peluang bagi fraksi untuk mengajukan calonnya. Karena mekanisme di dalam proses seleksi di serahkan oleh masing-masing Lembaga utk mengaturnya. Maka perlunya di atur kembali di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme cara-cara rekrutmen atau proses seleksi hakim agar dilakukan kesamaan prosedur dalam memilih hakim konstitusi Sedangkan di dalam proses pemberhentian sebagai hakim konstitusi dapat dilakukan dengan hormat dan dengan tidak dengan hormat sebagaimana yang di jelaskan di dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

²⁴ Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. Hal 60.

Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian tidak dengan hormat apabila yang bersangkutan telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau juga dapat dikatakan diberhentikan dengan tidak hormat apabila yang bersangkutan melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi. Namun pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana yang di maksud pada pasal 23 ayat (2) pada huruf g di sebutkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim Konstitusi. Frasa tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi bisa di maknai berbeda misal apabila seorang Hakim Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang di mohonkan kepada MK yang di buat oleh Pemerintah bersama dengan anggota legislatif. Sehingga apabila di dalam pembentukan tersebut tidak memenuhi syarat di dalam keberlakuannya maka MK dapat membatalkannya. Apalagi bila hakim yang bersangkutan di ajukan oleh salah-satu Lembaga pengusul yang membentuk undang-undang tersebut. Maka bisa saja di maknai tidak sependapat dengan Lembaga yang mengusulkan hakim tersebut. Dengan kata lain ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) huruf g bisa saja di maknai demikian.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Kekuasaan kehakiman yang tugasnya sangat penting di dalam Penyelenggaraan Negara. Maka semestinya terkait proses rekrutmen hakim konstitusi yang di lakukan oleh ketiga Lembaga penyelenggara negara yaitu: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dilakukan kesamaan prosedur di dalam proses seleksi hakim konstitusi oleh ketiga Lembaga yang berwenang agar adanya kesesuaian dalam menentukan calon hakim konstitusi sehingga dapat memilih seorang hakim yang memenuhi syarat sebagaimana yang di maksudkan di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga terkait pemberhentian sebagai hakim konstitusi dapat di lakukan apabila hakim yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun ketentuan pada pasal 23 ayat (2) huruf g terkait pemberhentian hakim konstitusi memiliki makna yang kurang jelas sehingga menimbulkan pemaknaan yang ambigu di dalam frasa tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Maka pada pasal 23 ayat (2) huruf g yang menimbulkan permasalahan pemaknaan, dapat di ganti atau tidak diberlakukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilian Sumodiningrat, Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1: 1, 2021.

- Aris Prio Agus Santoso; Ns Yoga Dewa Brahma; Ach Syaiful Anam, Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Christo Sumurung Tua Sagala, Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah-Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, (2019) 6:3 Usu Law Jurnal
- Fenny Tria Yunita; Abdul Basith Umami; Ahmad Alveyn Sultony Ananda dan Reni Putri Anggraeni, Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual, Jurnal Kajian Konstitusi, 1: 1, 2021.
- Haposan Siallagan; Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, (Medan: UD Sabar, 2011).
- Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) 2021
- Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Depok: Prenadamedia Group, 2021).
- Kurniawan Tri Wibowo; Ika Setyorini, Penjaga Konstitusi Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Masa Yang Akan Datang, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022).
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2021)
- Miftahul Zannah; Faisal, Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (2022) 6:3 Tim Bidang Hukum Ketatanegaraan
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal (Jakarta: Social Politic Genius, 2020), h. 28-29.
- Shanti Dwi Kartika, Seleksi untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi, (2017) 6:9 Majalah Info Singkat Hukum
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, Neni Nurzanah, Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Pebejagan Integritas Kekuasaan Kehakiman, 3:2 (2022) Jurnal Ilmu Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kompas.com, Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2014/12/27/15533261/kasus-suap>